

PERIZINAN BERUSAHA - PENYELENGGARAAN

2022

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2022/NO. 4 TLD 112 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-15

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA.

- ABSTRAK :
- bahwa Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha melalui kemudahan perizinan berusaha di daerah; dan dalam Tahun Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan Nonperizinan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan, sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Reformasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui konsep omnibus law yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan investasi yang mahal dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal asing.
 - Penyelenggaraan perizinan berusaha, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup;
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan di Magelang pada tanggal 28 September 2022.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 September 2022 Nomor 4. (Lembar Daerah No. 4 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 4-211/2022).
 - Penjelasan : 3 hlm